



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 57.G / KPTS / 11 / 2018

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
DI DESA SARAU KECAMATAN IBU SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang mengamanatkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat berbentuk uang bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka perlu ditetapkan Keputusan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Di Desa Sarau Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Perumahan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Usulan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat Nomor: 648.1/025/PKP/II/2018 Tgl 26 Februari 2018 Perihal: Permohonan Penetapan Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Untuk 10 (Sepuluh) Desa Yang Tersebar di Kab. Halbar T.A 2018.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Sarau Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat sehingga diharapkan Bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal : 19 Maret 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kabag Hukum & Orgs	



DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri PU dan Perumahan di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera RI di Jakarta
6. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Propinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara di Sofifi
8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kadis Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Halbar di Jailolo
10. Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang untuk dipergunakan seperlunya



NO BNBA	N A M A	NOMOR KTP/NIK	ALAMAT	KATEGORI PENINGKATAN KUALITAS			PEMBANGUNAN BARU	TITIK KOORDINAT	
				PK RINGAN (RP)	PK SEDANG (RP)	PK BERAT (RP)		PB (RP)	N
1	YORAM SALEI	8201080606860001	DESA SARAU				Rp 30.000.000	N01°26.162"	E127°32.155"
2	ALFONSIUS MUYU	8201082904750001	DESA SARAU				Rp 30.000.000	N01°26.193"	E127°32.193"
3	ABRAHAM SERANG	8201083010610002	DESA SARAU				Rp 30.000.000	N01°26.165"	E127°32.202"
4	ISAK MARIAN	8201081004530001	DESA SARAU				Rp 30.000.000	N01°26.217"	E127°32.287"
5	IRWAN LATIF	8201080101860002	DESA SARAU				Rp 30.000.000	N01°26.137"	E127°32.221"
6	CHALFIN DJAWA	8201080909730001	DESA SARAU			Rp 15.000.000		N01°26.137"	E127°32.208"
7	AYUB NAFALI	8201081004710001	DESA SARAU				Rp 30.000.000	N01°26.125"	E127°32.230"
8	SELSIUS PULO	8201082609890001	DESA SARAU				Rp 30.000.000	N01°26.250"	E127°32.356"
9	MARNIKIS SALAMA	8201081505760002	DESA SARAU				Rp 30.000.000	N01°26.203"	E127°32.336"
10	AMBROSIOUS NAFALI	8201080708870001	DESA SARAU				Rp 30.000.000	N01°26.217"	E127°32.281"
11	DONAL MUYU	8201080112800001	DESA SARAU			Rp 15.000.000		N01°26.187"	E127°32.339"
12	MARNIKUS NAFALI	8201081403760001	DESA SARAU				Rp 30.000.000	N01°26.195"	E127°32.340"
13	DEMITRIUS NAFALI	8201071507730002	DESA SARAU				Rp 30.000.000	N01°26.222"	E127°32.339"
14	JEMI DJAKATI	8201081407730001	DESA SARAU				Rp 30.000.000	N01°26.154	E127°32.246"
15	PETRUS MAMALA	8201080202720001	DESA SARAU			Rp 15.000.000		N01°26.263"	E127°32.386"
16	STEVEN MAMALA	8201082409890001	DESA SARAU				Rp 30.000.000	N01°26.193"	E127°32.156"
17	NIMBROT MARE	8201082411740001	DESA SARAU				Rp 30.000.000	N01°26.153"	E127°32.253"
18	JERLIS OFALA	8201082909880001	DESA SARAU				Rp 30.000.000	N01°26.221"	E127°32.156"
19	MATTIUS ONE	8201081003530001	DESA SARAU			Rp 15.000.000		N01°26.200"	E127°32.170"
20	SIMSON PITA	8201080810740003	DESA SARAU			Rp 15.000.000		N01°26.154"	E127°32.208"

JUMLAH :		Rp 75.000.000	Rp 450.000.000		
1. Alokasi Dana BSPPS Perkategori PK & PB =				Rp 525.000.000	
2. Total Alokasi Dana BSPPS Untuk Semua Kategori PK & PB =					20
3. Banyaknya Kategori PK & PB =					15

Pejabat	
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 19 Maret 2018
BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY